



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige
Telp. / Fax. (0632) 21999 Email : bpptpmtobasa@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 503/ /PS/DMPPTSP/2018**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) RA.FII SABILILLAH
KECAMATAN BONATUA LUNASI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

- Membaca** : 1. Surat Ketua Tim Pengelola Kegiatan PAUD Ra.Fii Sabilillah Nomor: 15/PAUD. Ra.F/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD RA.FII SABILILLAH ;
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 841.5/5739.PAUD&DIKMAS/2018 tanggal 27 Nopember 2018;
3. Rekomendasi Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toba Samosir Nomor : 503/843.a/BAP/DMPPTSP/2018, Tanggal 10 Desember 2018.
- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
b. bahwa setiap Pendidikan Luar Sekolah yang didirikan harus memiliki Izin Operasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RA.FII SABILILLAH KECAMATAN BONATUA LUNASI.**
- KESATU : Nama Lembaga : PAUD RA.FII SABILILLAH
Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : LUMBAN LOBU
Desa/Kelurahan : LUMBAN LOBU
Kecamatan : BONATUA LUNASI
Kabupaten : TOBA SAMOSIR
- KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;
 3. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
 4. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
 5. Menyusun kurikulum sesuai dengan rumpun pendidikan yang dilaksanakan.
- KETIGA : PAUD RA.FII SABILILLAH, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu telah beroperasi mulai sejak 01 Juni 2015.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal **13 Desember 2018** sampai dengan **12 Desember 2023** dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Desember 2018

PIH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR


Drs. SANGKAP PASARIBU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601218 198404 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal PAUD, Nonformal dan Informal Kemendikbud di Jakarta
4. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir